



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BUSMAN ALIAS USMAN BIN BABA;
Tempat lahir : Pappang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/13 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rusa No.26, Kel. Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal.1 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 31 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) saset berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,6920 gram;
 - 3 (tiga) buah kertas alumunium foil;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam

Hal.2 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Rusa No.26 Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH dipinggir jalan Dusun Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan ditemukan sekitar 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 4 (empat) buah kertas aluminium foil dan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam putih yang merupakan barang-barang milik bersama saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH diperoleh informasi bahwa 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang merupakan barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS yang diperolehnya dengan cara dibeli dari terdakwa melalui saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang selanjutnya dari informasi tersebut anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH pergi menuju kerumah terdakwa di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman dan berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang sedang lagi bersama istrinya yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI yang selanjutnya anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI

Hal.3 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya ditemukan sekitar 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang kec. Campalagian kab.polewali mandar yang kemudian anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil dan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang merupakan milik saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD.MUIS diperoleh terdakwa dari ANWAR (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut diterima dari saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya pada hari selasa tanggal 13 maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR datang menemui terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR perihal siapa yang ingin menggunakan narkoba tersebut lalu dijelaskan oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR bahwa yang ingin menggunakan narkoba tersebut adalah saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS dan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS kemudian terdakwa menerima uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan menyuruh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR menunggunya di rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi menuju kerumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) sesampainya di rumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANWAR (DPO) dan kemudian ANWAR (DPO) memberikan 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-

Hal.4 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (metamfetamina) yang terbungkus alumunium foil kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dimana saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR telah menunggunya kemudian sesampainya terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman terdakwa memberikan sekitar 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya telah memesan untuk dibeli narkotika jenis shabu-shabu dan sisa narkotika yang telah dibeli terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan terdakwa dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH beserta barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman.

- Bahwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan di rumah terdakwa di jl. Rusa kel.pappang kec.campalagian kab.polewali mandar dan 4 (empat) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang merupakan milik bersama saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR diperoleh terdakwa dari ANWAR (DPO) seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dirumah ANWAR (DPO) yang terletak di Jalan. Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman pada hari selasa tanggal 13 maret 2018.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1185/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

Hal.5 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2575 gram milik terdakwa HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS dan saksi

HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR ;
adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1182/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

□ 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram milik terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Rusa No.26 Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi

Hal.6 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH dipinggir jalan Dusun Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan ditemukan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 4 (empat) buah kertas alumunium foil dan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam putih yang merupakan barang-barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd.MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH diperoleh informasi bahwa barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd.MUIS yaitu 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang diperolehnya dengan cara dibeli dari terdakwa melalui saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang selanjutnya dari informasi tersebut anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH pergi menuju kerumah terdakwa di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman dan berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang sedang lagi bersama istrinya yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI yang selanjutnya anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI dan hasilnya ditemukan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang kec. Campalagian kab.polewali mandar yang kemudian anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil dan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575

Hal.7 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang merupakan milik saksi HARIADI diperoleh dari ANWAR (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut diterima dari saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR datang menemui terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR perihal siapa yang ingin menggunakan narkoba tersebut lalu dijelaskan oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR bahwa yang ingin menggunakan narkoba tersebut adalah saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS dan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS kemudian terdakwa menerima uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan menyuruh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR menunggunya di rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi menuju kerumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) sesampainya di rumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANWAR (DPO) dan kemudian ANWAR (DPO) memberikan 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus aluminium foil kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dimana saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR telah menunggunya kemudian sesampainya terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman terdakwa memberikan sekitar 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat 0,2575 sekitar gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya telah memesan untuk dibeli narkoba jenis shabu-shabu dan sisa narkoba yang telah dibeli terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina)

Hal.8 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan terdakwa dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang kemudiaan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH beserta barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman.

- Bahwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jl. Rusa kel.pappang kec.campalagian kab.polewali mandar yang diperoleh dari ANWAR (DPO) seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dirumah ANWAR (DPO) yang terletak di Jalan. Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman pada hari selasa tanggal 13 maret 2018.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1182/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram milik terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA pada waktu yaitu hari selasa tanggal 13 Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Rusa No.26 Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali

Hal.9 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH dipinggir jalan Dusun Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan ditemukan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 4 (empat) buah kertas alumunium foil dan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam putih yang merupakan barang-barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH diperoleh informasi bahwa barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS yaitu 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang diperolehnya dengan cara dibeli dari terdakwa melalui saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang selanjutnya dari informasi tersebut anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH pergi menuju rumah terdakwa di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman dan berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang sedang lagi bersama istrinya yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI yang selanjutnya anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI dan hasilnya ditemukan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas

Hal.10 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium foil yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang kec. Campalagian kab.polewali mandar yang kemudian anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil dan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang merupakan milik saksi HARIADI diperoleh dari ANWAR (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut diterima dari saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya pada hari selasa tanggal 13 maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR datang menemui terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR perihal siapa yang ingin menggunakan narkoba tersebut lalu dijelaskan oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR bahwa yang ingin menggunakan narkoba tersebut adalah saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS dan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS kemudian terdakwa menerima uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan menyuruh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR menunggu di rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi menuju kerumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) sesampainya di rumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANWAR (DPO) dan kemudian ANWAR (DPO) memberikan 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus alumunium foil kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dimana saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR telah menunggu kemudian sesampainya terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab.

Hal.11 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman terdakwa memberikan sekitar 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya telah memesan untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu dan sisa narkoba yang telah dibeli terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan terdakwa dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman dengan tujuan akan dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh terdakwa, yang sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang waktunya yaitu dalam tahun 2017 atau dalam tahun 2018 bertempat dalam wilayah kabupaten polewali mandar dengan cara menggunakannya diantaranya yaitu narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dimasukkan kedalam kaca pireks yang terhubung dengan bong kemudian dibakar lalu asap dari pembakaran narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) tersebut dihisap oleh terdakwa namun terdakwa tidak sempat menggunakannya dikarenakan lebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH beserta barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang merupakan milik terdakwa yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman.

- Bahwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat di rumah terdakwa di Jalan Rusa Kel.Pappang Kec.Campalagian Kab. Polman pada hari selasa tanggal 13 maret 2018 terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1182/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram milik terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;

Hal.12 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;
adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUSLIMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari selasa tanggal 13 Maret 2018 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH dipinggir jalan Dusun Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan ditemukan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 4 (empat) buah kertas alumunium foil dan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam putih yang merupakan barang-barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd.MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH diperoleh informasi bahwa barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd.MUIS yaitu 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang diperolehnya dengan cara dibeli dari terdakwa melalui saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang selanjutnya dari informasi tersebut anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH pergi menuju kerumah terdakwa di Jalan Rusa Kel. Pappang

Hal.13 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Campalagian Kab. Polman dan berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang sedang lagi bersama istrinya yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI yang selanjutnya anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI dan hasilnya ditemukan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang kec. Campalagian kab.polewali mandar yang kemudian anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil dan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang merupakan milik saksi HARIADI diperoleh dari ANWAR (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut diterima dari saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya pada hari selasa tanggal 13 maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR datang menemui terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR perihal siapa yang ingin menggunakan narkoba tersebut lalu dijelaskan oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR bahwa yang ingin menggunakan narkoba tersebut adalah saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS dan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS kemudian terdakwa menerima uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan menyuruh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR

Hal.14 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggunya dirumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi menuju kerumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) sesampainya dirumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANWAR (DPO) dan kemudian ANWAR (DPO) memberikan 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus alumunium foil kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dimana saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR telah menunggunya kemudian sesampainya terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman terdakwa memberikan sekitar 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat 0,2575 sekitar gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya telah memesan untuk dibeli narkoba jenis shabu-shabu dan sisa narkoba yang telah dibeli terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan terdakwa dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang kemudiaan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH beserta barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman;

- Bahwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jl. Rusa kel.pappang kec.campalagian kab.polewali mandar yang diperoleh dari ANWAR (DPO) seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dirumah ANWAR (DPO) yang terletak di Jalan. Pelanduk Kel.

Hal.15 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1182/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram milik terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin

- BABA ;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa terdakwa

- BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;

- adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANDI FADLI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH dipinggir jalan Dusun Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan ditemukan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 4 (empat) buah kertas alumunium foil dan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam putih yang merupakan barang-barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd.MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH diperoleh informasi bahwa barang milik saksi HARIADI

Hal.16 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADI Bin Abd.MUIS yaitu 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang diperolehnya dengan cara dibeli dari terdakwa melalui saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang selanjutnya dari informasi tersebut anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH pergi menuju rumah terdakwa di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman dan berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang sedang lagi bersama istrinya yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI yang selanjutnya anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI dan hasilnya ditemukan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang kec. Campalagian kab.polewali mandar yang kemudian anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil dan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang merupakan milik saksi HARIADI diperoleh dari ANWAR (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut diterima dari saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR datang menemui terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR perihal siapa yang ingin menggunakan narkoba tersebut lalu dijelaskan oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR bahwa yang ingin menggunakan narkoba tersebut adalah saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS dan uang sekitar

Hal.17 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS kemudian terdakwa menerima uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan menyuruh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR menunggunya di rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi menuju kerumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) sesampainya di rumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANWAR (DPO) dan kemudian ANWAR (DPO) memberikan 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus aluminium foil kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dimana saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR telah menunggunya kemudian sesampainya terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman terdakwa memberikan sekitar 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat 0,2575 sekitar gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya telah memesan untuk dibeli narkoba jenis shabu-shabu dan sisa narkoba yang telah dibeli terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan terdakwa dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH beserta barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman;

- Bahwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jl. Rusa kel.pappang

Hal.18 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec.campalagian kab.polewali mandar yang diperoleh dari ANWAR (DPO) seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di rumah ANWAR (DPO) yang terletak di Jalan. Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1182/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- ☐ 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram milik terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin

BABA ;

- ☐ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa terdakwa

BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH dipinggir jalan Dusun Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan ditemukan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 4 (empat) buah kertas aluminium foil dan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam putih yang merupakan barang-barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd.MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi

Hal.19 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI FADLI, SH diperoleh informasi bahwa barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd.MUIS yaitu 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang diperolehnya dengan cara dibeli dari terdakwa melalui saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang selanjutnya dari informasi tersebut anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH pergi menuju rumah terdakwa di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman dan berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang sedang lagi bersama istrinya yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI yang selanjutnya anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI dan hasilnya ditemukan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang kec. Campalagian kab.polewali mandar yang kemudian anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil dan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang merupakan milik saksi HARIADI diperoleh dari ANWAR (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut diterima dari saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR datang menemui terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR perihal siapa yang ingin menggunakan narkoba tersebut lalu dijelaskan oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR bahwa yang ingin menggunakan narkoba

Hal.20 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS dan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS kemudian terdakwa menerima uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan menyuruh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR menunggunya di rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi menuju rumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) sesampainya di rumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANWAR (DPO) dan kemudian ANWAR (DPO) memberikan 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus aluminium foil kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dimana saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR telah menunggunya kemudian sesampainya terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman terdakwa memberikan sekitar 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat 0,2575 sekitar gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya telah memesan untuk dibeli narkoba jenis shabu-shabu dan sisa narkoba yang telah dibeli terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan terdakwa dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH beserta barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman;

- Bahwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan di bawah

Hal.21 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dalam kamar rumah terdakwa di jl. Rusa kel.pappang kec.campalagian kab.polewali mandar yang diperoleh dari ANWAR (DPO) seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di rumah ANWAR (DPO) yang terletak di Jalan. Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1182/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram milik terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa terdakwa BUSMAN

Alias USMAN Bin BABA ;
adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 3 (Tiga) saset berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,6920 gram, dan 3 (tiga) buah kertas aluminium foil yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa, Penuntut umum juga mengajukan bukti surat hasil pemeriksaan atas barang bukti tersebut dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1182/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede

Hal.22 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram milik terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;
- adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita dan sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Jalan Pelanduk, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli narkotika jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah kenal lama dengan orang yang bernama ANWAR karena selain rumahnya berdekatan, antara terdakwa dengan orang yang bernama ANWAR memiliki hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan tahun 2017 dengan intensitas 3 (tiga) kali dalam sebulan, di mana hal tersebut berawal dari terdakwa mendapatkan orang yang bernama ANWAR sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama mengetahui bahwa orang yang bernama ANWAR menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Hal.23 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis shabu dari orang yang bernama ANWAR dan menggunakannya selalu di rumah orang yang bernama ANWAR, tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu ditempat lain atau rumah kediaman terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR guna membeli narkoba jenis shabu pada orang yang bernama ANWAR dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan orang yang bernama ANWAR menerima uang tersebut dengan mengeluarkan dan menyerahkan kepada terdakwa berupa alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol plastik dan sebuah shacet berisi narkoba shabu lalu dengan menggunakan sendok pipet menyisihkan beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam pireks yang terhubung dengan alat hisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah menerima alat hisap yang ada serbuk kristal narkoba jenis shabunya lalu terdakwa mengkonsumsinya dengan cara membakar dan mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut sama setiap kali terdakwa membeli dan mengonsumsi narkoba jenis shabu dari orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.30 Wita terdakwa yang sedang berada di rumah kediaman orang yang bernama ANWAR berkaraoke diamankan oleh anggota kepolisian Polda Sulbar yang saat itu sedang mencari orang yang bernama ANWAR atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pada diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, atas hal tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas kasur kamar tidur orang bernama ANWAR adalah milik orang yang bernama ANWAR, walaupun terdakwa mengetahui hal tersebut karena letaknya di depan terdakwa dekat telepon genggam terdakwa;
- Bahwa benar selain terdakwa dan orang yang bernama ANWAR tidak ada orang lain lagi yang mengetahui keberadaan 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu tersebut terlebih anggota Polisi;
- Bahwa benar 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu tersebut tidak akan diserahkan kepada orang lain selain orang yang bernama ANWAR;

Hal.24 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa datang kembali ke rumah kediaman orang yang bernama ANWAR adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama orang yang bernama ANWAR;
- Bahwa benar alat hisap narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan merupakan milik orang yang bernama ANWAR namun tidak diketahui dimana keberadaannya, selain itu terdakwa juga bisa membuat/merakit alat hisap narkoba jenis shabu sendiri dari botol plastik bekas minuman;
- Bahwa benar terdakwa seorang buruh bangunan dan menggunakan narkoba jenis shabu untuk mengembalikan staminanya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Hal.25 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa BUSMAN ALIAS USMAN BIN BABA ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa BUSMAN ALIAS USMAN BIN BABA sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” dapat diartikan sebagai tidak memiliki suatu kompetensi atau kewenangan sebagaimana yang diharuskan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata “atau” diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 13 Maret 2018 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi HARIADI Alias ADI Bin

Hal.26 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH dipinggir jalan Dusun Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan ditemukan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 4 (empat) buah kertas alumunium foil dan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam putih yang merupakan barang-barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS dan saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH diperoleh informasi bahwa barang milik saksi HARIADI Alias ADI Bin Abd. MUIS yaitu 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang diperolehnya dengan cara dibeli dari terdakwa melalui saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang selanjutnya dari informasi tersebut anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH pergi menuju kerumah terdakwa di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman dan berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Rusa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang sedang lagi bersama istrinya yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI yang selanjutnya anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi ERNI WATI Alias ENNI Binti ALI dan hasilnya ditemukan 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang kec. Campalagian kab. polewali mandar yang kemudian anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah kertas alumunium foil dan 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat sekitar

Hal.27 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2575 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang merupakan milik saksi HARIADI diperoleh dari ANWAR (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut diterima dari saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR datang menemui terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR perihal siapa yang ingin menggunakan narkoba tersebut lalu dijelaskan oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR bahwa yang ingin menggunakan narkoba tersebut adalah saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS dan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saksi HARIADI Alias ADI Bin ABD. MUIS kemudian terdakwa menerima uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR dan menyuruh saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR menunggunya di rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi menuju rumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) sesampainya di rumah ANWAR (DPO) di jalan Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANWAR (DPO) dan kemudian ANWAR (DPO) memberikan 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terbungkus aluminium foil kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dimana saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR telah menunggunya kemudian sesampainya terdakwa di rumahnya di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman terdakwa memberikan sekitar 4 (empat) sachet yang berisi kristal bening dengan berat 0,2575 sekitar gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada saksi HERMAN Alias EMMANG Bin MUHDAR yang sebelumnya telah memesan untuk dibeli narkoba jenis shabu-shabu dan sisa narkoba yang telah dibeli terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina)

Hal.28 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan terdakwa dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman yang kemudiaan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota ditresnarkoba polda sulbar yaitu saksi MUSLIMIN dan saksi ANDI FADLI, SH beserta barang bukti 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jalan rusa kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman;

- Bahwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) sachet berisi kristal bening dengan berat sekitar 0,6920 gram yang merupakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di jl. Rusa kel.pappang kec.campalagian kab.polewali mandar yang diperoleh dari ANWAR (DPO) seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dirumah ANWAR (DPO) yang terletak di Jalan. Pelanduk Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman pada hari selasa tanggal 13 maret 2018;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1182/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram milik terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA ;adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dari fakta hukum tersebut terlihat jelas bahwa terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram yang pada saat itu dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa BUSMAN Alias

Hal.29 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN Bin BABA yang pada waktu penangkapan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram terbungkus dalam kertas foil rokok yang disimpan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA di jl. Rusa kel.pappang kec.campalagian kab.polewali mandar yang diperoleh dari ANWAR (DPO) seharga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6920 gram yang pada saat itu dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa BUSMAN Alias USMAN Bin BABA.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dan permohonan dari Terdakwa pada prinsipnya dapat dimaklumi karena hal tersebut adalah manusiawi dimohonkan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan dasar memperingan hukuman Terdakwa dari ancaman pidana pasal yang terbukti terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim amar putusan yang tepat terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi

Hal.30 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Tidak ada;

Yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa mengaku dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 3 (Tiga) saset berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,6920 gram dan 3 (tiga) buah kertas aluminium foil dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahananannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal.31 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUSMAN ALIAS USMAN BIN BABA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUSMAN ALIAS USMAN BIN BABA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) saset berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,6920 gram;
 - 3 (tiga) buah kertas alumunium foil;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin 17 September 2018 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH., dan ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 17 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal.32 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH, M.Hum.,

ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

HASANUDDIN, SHI.,

—

Hal.33 dari 33 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)